

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENDORONG TERBENTUKNYA
KOALISI PPP-GOLKAR-PKS DALAM PENCALONAN
PASANGAN *INCUMBENT* AMRAN NUR DAN ERIZAL
RIDWAN PADA PILKADA WALIKOTA
KOTA SAWAHLUNTO 2008**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

**RAHMA DHONI K
04193021**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009

ABSTRAK

RAHMA DHONI KARTELA 04 193 021, Faktor-Faktor yang Mendorong Terbentuknya Koalisi PPP-GOLKAR-PKS Dalam Pencalonan Pasangan Calon Incumbent Amran Nur dan Erizal Ridwan pada Pilkada Kota Sawahlunto Tahun 2008, Pembimbing I Drs. Bakaruddin Rosyidi M.S dan Pembimbing II Drs. Syaiful, M.Si. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Februari 2009.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung. Untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, partai politik harus memiliki minimal 15% kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara dalam pemilihan anggota DPRD. Di Sumatera Barat pada tahun 2008 lalu, ada beberapa daerah yang telah melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Sawahlunto merupakan daerah pertama yang melakukan pilkada pada tahun 2008. Dari penyelenggaraan pilkada di Sawahlunto tersebut, partai-partai berkoalisi untuk mengajukan calon Walikota dan Wakil Walikota. PPP-Golkar-PKS merupakan salah satu koalisi yang ada di Sawahlunto. Koalisi partai tersebut terbentuk dari partai-partai yang berasal dari ragam latar belakang ideologis/platform berbeda. Kemudian jika dilihat dari jumlah kursi di legislatif, koalisi ini memiliki suara mayoritas di Legislatif, jumlah kursi yang dimiliki koalisi ini melebihi setengah jumlah kursi yang ada di DPRD Kota Sawahlunto. Penelitian ini hendak mengungkap faktor-faktor yang mendorong terbentuknya koalisi PPP-Golkar-PKS dalam pencalonan pasangan calon *incumbent* Amran Nur dan Erizal Ridwan pada pilkada Kota Sawahlunto Tahun 2008.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan bertipe deskriptif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi dengan sumber data. Informan penelitian ditentukan dengan cara *purposive sampling*. Dengan teknik ini peneliti menentukan sendiri siapa-siapa yang menjadi informan peneliti. Adapun teori yang digunakan adalah teori dari Richard Jensen, Diantaranya yaitu, *Minimal Winning Coalition*, *Minimal Size coalition*, *Bargaining position*, *Minimal Range Coalition*, *Minimal Connected Winning Coalition*.

Dari temuan peneliti dilapangan, peneliti melihat faktor yang mendorong terbentuknya koalisi tersebut adalah pertama, koalisi ini terbentuk karena koalisi ini ingin memperoleh kursi di Eksekutif, hal tersebut didasari karena koalisi ini hanya memaksimalkan jumlah kursi yang dimiliki dilegislatif dan tanpa memperdulikan aspek ideologi partai. Kedua, faktor figur calon Walikotaanya. Calon Walikota Sawahlunto yang diusung Koalisi ini dipahami sebagai calon yang dekat dengan masyarakat, simpati terbesar, bersih, mampu, independen dan layak. Kesimpulan dari temuan data penelitian, secara teoritis teori Richard Jensen dengan konsep *Minimal Winning coalition* dan *minimal size coalition* masih relevan untuk mendekati jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Pada konsep yang dipakai Richard Jensen seperti yang ia klasifikasikan ke dalam *Minimal Winning coalition* dan *Minimal Size Coalition* sangat dekat menuntun pada alasan pragmatis partai karena konsep tersebut melihat kondisi sumberdaya dan kekuatan partai. Penelitian semakin menguatkan bahwa fenomena partai dan koalisi antar partai memberikan gambaran pencitraan ideologis tidak terlalu penting serta bisa diabaikan, yang penting adalah menjadi pragmatis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Rakyat memiliki hak untuk menentukan dan memilih secara langsung Kepala dan Wakil Kepala Daerahnya masing-masing, artinya pada wilayah Kabupaten, masyarakat dapat memilih calon Bupati dan Wakil Bupati, pada wilayah Kota, masyarakat dapat memilih calon Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam wilayah Propinsi, masyarakat dapat memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

Momentum pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung merupakan proses pembelajaran politik masyarakat di daerah. Konteks pembelajaran tersebut meliputi berbagai hal¹. Pertama, pilkada secara langsung menuntut kesiapan rakyat untuk bisa menyalurkan kepentingan-kepentingannya, sehingga bentuk sikap politiknya merupakan cerminan dari kebutuhan yang ingin diwujudkan. Dengan cara demikian, maka kedaulatan rakyat akan betul-betul terwujud. Kedua, rakyat mempunyai kedaulatan penuh untuk menentukan pilihan politiknya terhadap figur calon yang ada. Disanalah mereka akan mempunyai pilihan untuk menentukan siapa yang akan dipilih sesuai dengan hati nuraninya.

¹ Kompas, 17 Januari 2005 dalam Roza Indriani, *Mekanisme Perekrutan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dari Koalisi PBB-PDIP Pada Pemilihan Kepala Daerah 2005*, Skripsi pada jurusan Ilmu Politik FISIP Unand, Padang, 2005. hal 2

Pemilihan kepala daerah secara langsung diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada publik. Dalam hal penentuan pasangan calon, dalam UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 59 ayat 2 dan PP No 6 Tahun 2005 Tentang: Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Partai Politik atau koalisi yang dapat mengajukan pasangan calon adalah yang memiliki minimal 15 % kursi di DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan². Mengenai syarat 15 % kursi partai ini kemudian diubah dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang *Judicial Review* pasal 59 UU No 32 dimana partai-partai kecil yang tidak memiliki kursi di DPRD dapat bergabung untuk mencakupi jumlah 15 % suara agar dapat mengajukan calonnya.

Pengajuan calon lewat mekanisme partai politik ini merupakan pengakuan akan peran partai. Peran partai politik dalam merekrut pasangan calon pada pilkada secara langsung ini sesuai dengan salah satu fungsi partai politik itu sendiri yakni rekrutmen politik. Rekrutmen politik diartikan sebagai partai politik yang berfungsi dan mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2005 Tentang: Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal maupun nasional.

Dalam pemilihan kepala daerah secara langsung, partai-partai politik harus jeli dalam menentukan calon Kepala Daerah yang akan mereka calonkan. Menurut Bambang Cipto, partai cenderung menggunakan tingkat popularitas tokohnya untuk menciptakan dukungan massa³. Adanya tokoh yang populer dalam partai politik tersebut tentunya mempermudah partai dalam menggalang dukungan massa.

Di Sumatera Barat sendiri, pada tahun 2008 ada beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada langsung, diantaranya kota Pariaman, Padang Panjang, Padang, dan Sawahlunto. Kota Pariaman melaksanakan pilkadanya pada tanggal 23 Juli 2008, Kota Padang melaksanakan pilkadanya tanggal 23 Oktober 2008, sedangkan kota Sawahlunto melaksanakan pilkada pada tanggal 18 Mei 2008. Pemilihan ini akan sangat menentukan nasib daerah itu sendiri karena pilkada ini merupakan pilkada langsung pertama di daerah tersebut. Masyarakat akan menentukan pilihannya sendiri. Kemudian dengan adanya pilkada langsung ini tentunya berkaitan dengan adanya calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan diajukan oleh partai atau gabungan partai. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dan ketelitian dari partai politik untuk dapat menghasilkan calon yang berkualitas.

Banyak cara yang dilakukan partai politik untuk memenangkan pilkada langsung yang pertama ini. Salah satu cara adalah mengangkat Walikota yang sedang menjabat sebagai calon (*Incumbent*) untuk dijadikan Walikota periode

³ Bambang Cipto sebagaimana dikutip oleh Roza Indriani, *Mekanisme Perekrutan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dari Koalisi PBB-PDIP Pada Pemilihan Kepala Daerah 2005*, Skripsi pada jurusan Ilmu Politik FISIP Unand, Padang, 2005, hal 3

berikutnya. Keberadaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan ikut mencalonkan kembali, selama ini populer disebut *incumbent* memang dibolehkan ikut bertarung dalam pilkada. Mereka boleh dicalonkan kembali pada periode kedua (terakhir). Ketentuan menjadi (*incumbent*) bahwa belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah selama dua periode diatur dalam pasal 58 huruf (o) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Pelaksanaan pilkada menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 6 Tahun 2005 itu pada awalnya tidak mendapat protes dari parpol maupun pasangan peserta pilkada. Realitasnya di lapangan ternyata mayoritas *incumbent* berhasil menang dalam pilkada. Kemenangan *incumbent* ini pada satu sisi dianalisis karena banyaknya peluang yang dimiliki antara lain lebih populer di kalangan pemilih.

Dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Daerah tentu memiliki sumber daya yang besar untuk dikenal rakyat. Dari segi popularitas *incumbent* sudah memiliki modal awal dalam menentukan target kampanye pilkada. Kesempatan paling awal dan terbanyak dimiliki *incumbent* untuk menyapa rakyat sambil menunjukkan kinerjanya. Dengan modal politik tersebut, tentu *incumbent* memiliki *starting point* untuk menebar pesona yang tidak dimiliki para pesaingnya dalam Pilkada. Prinsipnya, *incumbent* memiliki sarana kampanye terselubung selama dia menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah sebelum ikut pilkada pada periode berikutnya.

Para pemilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) cenderung lebih mempercayai calon Kepala Daerah yang sedang memangku jabatan politik (*incumbent*), ketimbang calon lain yang belum teruji kemampuan mereka.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mendorong terbentuknya koalisi PPP-Golkar-PKS dalam pencalonan pasangan Amran Nur dan Erizal Ridwan pada Pilkada Kota Sawahlunto 2008. Koalisi ini adalah koalisi yang tidak didasari dan tidak mempersalahkan ideologi partai. Ini bisa dilihat dari perbedaan ideologi yang dianut oleh masing-masing partai. Partai Golkar memiliki ideologi nasionalis, sedangkan PPP dan PKS memiliki asas islam. Dengan adanya perbedaan ideologi tersebut tidak membuat PPP, Golkar, PKS mengurungkan niat untuk berkoalisi. Koalisi ini akhirnya terbentuk dan akhirnya maju bersama mencalonkan Amran Nur dan Erizal Ridwan untuk diusung pada Pilkada Sawahlunto Tahun 2008.

Koalisi ini lebih kepada koalisi yang sama-sama sependapat mendukung salah satu pasangan calon. Faktor penyebab koalisinya adalah karena sama-sama mendukung Amran Nur sebagai calon Walikota. Dalam temuan peneliti PPP, Golkar, dan PKS penekanan koalisinya lebih kepada sama-sama mendukung figur calon Walikota yaitu figur Amran Nur. Dapat dipahami bahwa PPP-Golkar-PKS ini bergabung karena memang didasari oleh figur calon Walikotaanya. Koalisi ini tidak terlalu mementingkan faktor ideologi yang dianut oleh masing-masing partai.

Kesimpulan secara teoritis, ternyata teori Richard Jensen dengan konsep *Minimal Winning Coalition* dan *Minimal Size Coalition* masih relevan untuk

mendekati jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Terdapat kaitan antara apa yang dikatakan Richard Jensen dengan yang terjadi di koalisi PPP-Golkar-PKS ini. Berbicara pengertian *Minimal Winning Coalition* ini dapat kita artikan sebagai koalisi yang memaksimalkan sebanyak mungkin perolehan kursi di legislatif dan koalisi ini dibentuk tanpa perlu mempedulikan ideologi partai. Di dalam koalisi PPP-Golkar-PKS ini peneliti juga melihat ada indikasi koalisi ini mengarah kepada *Minimal Winning Coalition*. Berdasarkan ideologi yang dianut oleh partai, ketiga partai ini yaitu PPP-Golkar-PKS memiliki ideologi yang berbeda. PPP memiliki kemiripan dengan PKS yang sama-sama berasaskan islam, sedangkan Golkar berasaskan nasionalis. Dengan perbedaan ideologi tersebut, ketiga partai ini akhirnya menyatakan diri berkoalisi.

Minimal Size Coalition juga terjadi di koalisi PPP-Golkar-PKS.

Minimal Size Coalition dimaknai dengan adanya partai besar yang mencari partai kecil untuk berkoalisi dan memaksimalkan suara. Kondisi partai Golkar disawahlunto adalah partai yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD yaitu dengan 8 kursi. Secara tidak langsung, menurut ketentuan UU dikatakan bahwa untuk mengajukan calon walikota-walikota harus memiliki syarat 15 % jumlah suara di DPRD. Dengan demikian dengan jumlah anggota DPRD Kota Sawahlunto yang berjumlah 20 orang maka kedudukan partai Golkar seharusnya bisa mengajukan calon dari partainya sendiri. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh partai Golkar. Partai Golkar sebagaimana dalam hasil wawancara dikatakan bahwa partai Golkar berusaha untuk memaksimalkan kursi dengan bekerja sama dengan PPP dan PKS

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
KANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku .

- Abdul Bari Azed. 2006. *Pemilu dan Partai Politik Di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
- Amal, Ichlasul. 1988. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Burhan Bungin. 2002. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Lexy Moleong. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Marbun. B.N.2005. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Miriam Budiarto. 1999. *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia.
- Miriam Budiarto. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Robert K. Yin. 2005. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal. 1999. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Ya3 Malang.
- Sumardi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riswanda Imawan. 2005. *Koalisi Partai dan Kebijakan Publik, Handout Kuliah, S2 Program Magister Ilmu Politik*. Pascasarjana UGM, Yogyakarta.